

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM URUSAN UMUM (Hadis Abi Bakrah)

Sulaemang L.

(Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah wanita boleh atau tidak untuk menjadi pemimpin dalam urusan umum, berdasarkan hadis Abi Bakra.

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif atau pustaka dengan pendekatan historis, sosiologis, dan theologis, dengan langkah-langkah, mengemukakan matan hadis, takhrij sanad hadis, skema sanad, kualitas hadis yang ditakhrij, biografi sahabat, asbab al-wururd, dan tanggapan ulama ahli hadis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan wanita dalam tulisan ini dapat diketahui bahwa dalam hal kepemimpinan wanita dalam urusan politik, para ulama berpendapat bahwa ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa wanita boleh menjadi pemimpin dalam urusan umum atau politik. Hadis Abi Bakrah merupakan dasar dalam kegiatan kepemimpinan dalam urusan umum. Kebolehan wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum berdasarkan firman Allah swt., Q.S. al-Taubah/9: 36 dilihat dari segi makna ayat tersebut.

Kata Kunci: Hadis Abi Bakrah, kepemimpinan wanita, urusan umum.

Pendahuluan

Allah swt., menciptakan alam semesta ini berpasang-pasangan, di antaranya adalah pasangan perempuan dan laki-laki. Pasangan ini diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama dalam menjalani kehidupan. Tugas dan tanggung jawab ini dilakukan dengan cara kemitraan, dalam artian saling membutuhkan atau bersimbiosis mutualisme. Hal inilah kemudian menjadi salah satu temu utama sekaligus sebagai prinsip pokok dalam ajaran Islam (M. Quraish Shihab, 1999: 269).

Prinsip pokok tersebut terimplementasi dalam beberapa konteks ayat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., yang telah menegaskan secara transparansi mengenai permasalahan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larang-Nya dengan mendapatkan konsekuensi pahala yang sama.

Problematika paling penting yang menghadang kita dewasa ini adalah problematika wanita untuk berperan aktif dalam urusan umum. Olehnya itu, di dalam tulisan ini diuraikan tentang kepemimpinan wanita dalam urusan umum.

Kepemimpinan Wanita dalam Urusan Umum.

1. *Matan Hadis*

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَتْ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Kami telah diceritakan oleh Usman bin al-Haisam, kami diceritakan dari 'Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrah berkata bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepada saya dengan cerita yang telah saya dengar dari Rasulullah saw pada waktu perang Jamal yang saya hampir ikut bersama kelompok perang Jamal. Lalu Abi Bakrah berkata: ketika Rasulullah saw disampaikan kepadanya bahwa warga Persia telah dipimpin oleh putri Kisra. Rasulullah saw bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan (Abi Abdillah, 1992: 160).

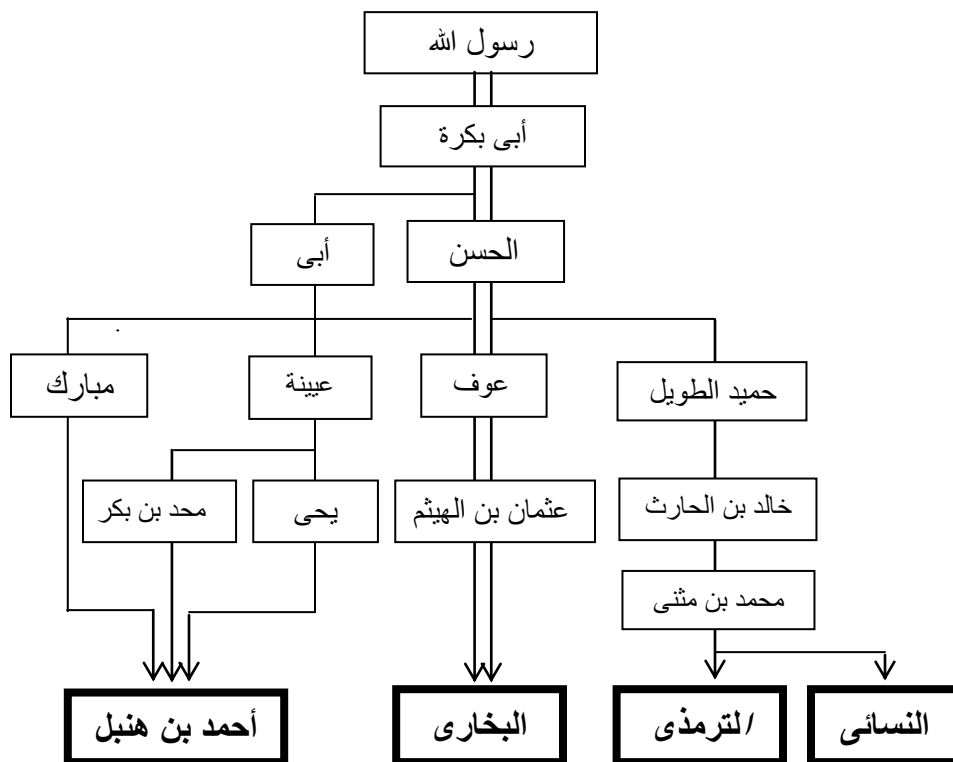
2. Takhrij Sanad Hadis

Hadis tersebut ditakhrijkan lewat beberapa jalur, antara lain:

- Al-Bukhari dalam shahih al-Bukhary, bagian al-Magazi, bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaisir, dan pada bagian al-Fatn, bab al-fitnah allati Tamutu Kamuju al-Bahri.
- Al-Turmuzy dalam Sunan al-Turmuzy, bagian al-Fatn 'an Rasulillah, bab Ma Jaa fi an-Nahyi 'an Sab al-Riyah.
- An-Nasai dalam Sunan al-Nasai, bagian Adab al-Qudat, bab al-Nahy 'an Ist'mal al-Nisa'i fi al-Hukm.
- Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, bagian Awwalu Musnad al-Basrayaini, bab Hadis Abi Bakrah Nufa'i ibn al-Haris ibn Kaldah.

Dalam hal ini penulis mencantumkan beberapa jalur sebagaimana yang tersebut di atas, sebagaimana yang terdapat pada skema berikut ini:

Jalur Riwayat Hadis yang Diteliti



3. *Kualitas Hadis yang Ditakhrij*

Setelah melihat skema di atas, maka penulis memilih jalur sanad diriwayatkan oleh al-Bukhary dari ‘Usman bin al-Haisam, dari ‘Auf, dari al-Hasan dari Abi Bakrah.

Adapun untuk menentukan kualitas hadis yang ditakhrij, maka kritikus hadis yang memberikan kredibilitas periwayat hadis yang berjalur al-Bukhary, antara lain:

- a. Periwayat V (sanad I) = Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhary al-Ja’afy.
- b. Periwayat IV (sanad II) = ‘Usman bin al-Haisam bin Jahmbin ‘Isa bin Hassan bin al-Munzir, telah diberikan kredibilitas oleh:
 - Abu Hatim : Dia suduq
 - Ibnu Hibban : Dia siqah
 - Al-Sajiy : Dia suduq
 - Ahmad bin Hanbal : Dia suduq (Imam al-Hafiz al-Haj, 1993: 139).
- c. Periwayat III (sanad III) = ‘Auf bin Abi Jamilah al-Abdiy al-Hajariy Abu Sahal al-Basriy al-Ma’ruf bi al-‘Arabiyy, telah diberikan kredibilitas oleh:
 - Abu Hatim : Dia Suduq salih
 - Al-Nasa’i : Dia siqah sabt.
 - Al-Walid bin Utbah dari Marwan Ibn Mu’awiyah : Dia suduq.
 - Muhammad bin ‘Abdillah al-Ansariy dari ‘Auf : Dia suduq.
 - Ibnu Sa’ad : Siqah kasir al-hadis (Imam al-Hafiz al-Haj 1993, 142-143).
- d. Periwayat II (sanad IV) = Al-Hasan bin Abi al-Hasan Yasara al-Basry, Abu Sa’id Maula al-Ansary, telah diberikan kredibilitas oleh:
 - Anas bin Malik : Hasan adalah seorang hafiz.
 - Sulaiman al-Tamimiy: Dia Syaikh dari Basrah
 - Muhammad Sa’ad : Hasan adalah Jami’ ‘alim, rafi’, faqih, siqah, maunah, ‘abid, nasik, kasir, al-‘ilm, fasih, jamil, wasim (Imam al-Hafiz al-Haj 1993, 243-248).
- e. Periwayat I (sanad V) = Nafa’i bin al-Haris bin Khaldah (Abi Gakrah). Dia adalah seorang sahabat yang menerima langsung dari Rasulullah saw., (Imam al-Hafiz al-Haj 1993, 41).

Berdasarkan peringkat Kualitas periwayat yang diberikan oleh para kritikus hadis seperti kalimat suduq, suduq shahih, siqah, siqah sabit dan lain sebagainya terhadap periwayat hadis jalur al-Bukhary dan

tidak satu pun kritikus hadis yang memberikan peringkat kazzab, dla'if dan sebagainya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas hadis melalui jalur al-Bukhary adalah shahih.

4. Biografi Sahabat

Nama lengkap Abi Bakrah adalah Nufa'i bin al-Haris bin Kaldah bin 'Amr bin 'Alaj bin Abi Salamah bin 'Abdi al-Uzza bin Girata bin 'Auf bin Saqifa al-Saqafiy. Dia dipanggil pula dengan nama Ibn Marsuh, Maula al-Haris bin Kaldah. Lahir di Basrah dan Wafat di Basrah pula pada tahun 52 H. Ibunya bernama Samiyyah, bertetangga dengan al-Haris bin al-Haldah, dia bersaudara dengan Ziyad bin al-Haris bin Kaldah (Imam al-Hafiz al-Haj, 1415 H/1993 M: 243-248).

Abi Bakrah adalah salah seorang hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah saw., dan menjadi salah seorang sahabat yang mulia. Dia juga termasuk ahli ibadah sampai wafatnya dan anak-anaknya atau keturunannya termasuk orang-orang yang terhormat di Basrah karena kaya dan pandai (Imam al-Hafiz al-Haj, 1415 H/1993 M: 41).

Dia adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah saw., dan memiliki banyak murid, antara lain : Ibrahim bin 'Abdi al-Rahman bin 'Auf (Abu Ishak), Asy'as bin Sarmalah, Bahar bin mirar bin 'Abdi al-Rahman bin Abi Bakrah (Abu Mu'as), Sabit bin Aslam (Abu Muhammad), al-Hasan bin Abi al-Hasan Yusara (Abu Sa'id), Hamid bin 'Abdi al-Rahman, Raba'iy bi Harasy bin Jahasy (Abu Muraim), Rafi' bin Mahran (Abu al-'Aliyah), Ziyad bin Kusaib, Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdi al-Rahman bin 'Auf (Abu Ishaq), Sa'id bin Abi al-Hasan, al-Duhak bin Qais bin Mu'awiyah bin Husain (Abu Bahri), Talhah bin 'Abdillah bin 'Auf (Abu 'Abdillah), 'Abdi al-Rahman bin Abi Bakrah Nufa'I bin al-Haris (Abu Bahri), 'Abdi al-Rahman bin Jausyan, Abdi al-Rahman bin Mal bin Umar (Abu Usman), Abdi al-Aziz bin Abi Bakrah Nufa'i bin al-Haris, 'Uqbah bin Suhban, Kaisah binti Abi Bakrah, Muhammad bin Sairaini Maula Anas bin Malik (Abu Bakar), Muslim bin Abi Bakrah bin al-Haris, Bilal bin Baqtar, Maula li Abi Bakrah al-Saqafiy, 'Iyad bin Masafi', dan 'Ubaidillah bin Abi Bakrah.

5. Asbab al-Wurud Hadis

Adapun asbab al-wurud hadis ini berkaitan dengan peristiwa pengangkatan seorang wanita sebagai ratu (pemimpin) di Persia.

Nama Kisrah yang sebenarnya adalah Ibn Barwaiz bin Harmaz bin Anwasaswan adalah seorang yang telah membunuh ayahnya di Persia. Namun sebelum ayahnya dibunuh yaitu Harmaz, dia mengetahui bahwa anaknya akan berusaha membunuhnya, maka dia memberitahu seseorang ketika nantinya dia telah terbunuh. Taklama kemudian sekitar enam bulan, Ibn Buwaih juga meninggal. Lalu tidak didapatkan seseorang laki-laki keturunan raja, maka diangkatlah Burawan bin Syairawaih bin Kisra bin Burwaiz sebagai Ratu Kisra (Imam al-Hafiz al-Haj, 1993: 470-472).

6. *Pendapat Ulama dan Metode Pendekatan yang Digunakan*

Pemimpin dalam perspektif Islam merupakan wakil dari umat, atau lebih tepatnya pegawai umat. Di antara hak yang mendasar, wakil layak diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut jika memang dikehendaki, terutama jika yang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilakukan (Yusuf al-Qardawy, 1997: 191).

Pemimpin dalam Islam bukan pengusaha yang terjaga dari kesalahan, tetapi dia adalah manusia biasa yang bisa salah dan benar, bisa adil dan pilih kasih. Menjadi hak kaum muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat salah dan melempangkan penyimpangannya.

Selanjutnya dalam hal kepemimpinan dalam urusan umum, maka dalam hal ini timbul kontroversi, apakah seorang wanita dapat menjadi pemimpin atas laki-laki?

Wanita juga manusia, sama seperti kaum laki-laki, dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama-Nya, melaksanakan kewajiban-Nya, menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya, berdiri pada batasan-batasan hukum-hukum-Nya, berdakwah dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Setiap seruan Allah yang menetapkan syariat juga meliputi diri wanita, kecuali jika ada dalil tertentu yang khusus bagi laki-laki. Jika Allah Berfirman. "Wahai manusia." Atau "Wahai orang-orang mukmin," maka wanita juga termasuk dalam seruan ini, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Namun konsep dan implementasinya kepemimpinan perempuan perspektif Islam secara umum masih menjadi kontroversi. Disatu pihak ada pendapat yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum dan di luar rumah tangganya, dan disatu pihak lagi ada yang membolehkan.

Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan pendapat para ulama mengenai hal tersebut, yaitu:

a. Pendapat yang melarang

Jumhur ulama dalam memahami hadis dari Abi Bakrah secara tekstual bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut tentang kepemimpinan wanita dalam urusan umum itu dilarang. Mereka berpendapat bahwa menurut petunjuk syara, perempuan hanya diberi tanggung jawab menjaga harta suaminya (Imam al-Hafiz al-Haj, 1993: 128).

Dalam hal ini ada dua landasan yang digunakan, yaitu landasan normatif yang melarang adalah dalil Abi Bakrah di atas dan ayat QS. al-Nisa (4) : 34, serta landasan sosio-filosofis, yaitu:

- Faktor penciptaan fisik dan naluri. Perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh generasi penerus dan mendidiknya. Dalam hal ini perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional. Dengan naluri keperempuanan ini, mereka biasanya menonjolkan perasaan dan emosi dari pada penalaran dan hikmah yang dimilikinya.
- Faktor kodrati berupa haid, hamil, melahirkan dan menyusui anak. Semuanya ini menyita fisik, psikis dan pemikiran perempuan untuk tidak mampu mengemban tugasnya diluar rumah tangga. Jika perempuan terjun dalam kegiatan luar rumah tangganya. Akan menjadi demikian sibuknya dengan urusan-urusan luar, padahal anak-anak yang harus diasuhnya lebih layak mendapatkan perhatiannya (A. Rasdiyanah, 2003: 17-18).

Kedua faktor tersebut merupakan akumulasi yang saling terkait dalam memperkuat argumentasi ketidak bolehan wanita menjadi pemimpin dalam urusan publik. Ada beberapa tanggapan dari ulama, antara lain:

- 1) Al-Razi menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu: ilmu pengetahuan (*al-'ilm*) dan kemampuan fisiknya (*al-qudrah*). Menurutnya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan keras dan berat, laki-laki lebih unggul.
- 2) Al-Zamakhshari menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (*al-'aql*), ketegasan (*al-hazam*), tekadnya yang kuat (*al-azam*), kekuatan fisik (*al-qudrah*). Secara

- umum mereka memiliki kemampuan menulis (*al-kitabah*) dan keberanian (*al-syajaah*).
- 3) At-Thabathabai berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir. Kemampuan ini akan melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sedangkan perempuan lebih sensitif dan emosional.
 - 4) Al-Khattaby mengatakan bahwa hadis Abi Bakrah mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Hal ini adalah konsekuensi logis dari ketentuan hukum islam yang tidak membolehkan perempuan menikahkannya sebagaimana ia tidak bisa menikahkannya perempuan lain (A. Rasdiyanah, 2003: 18).
 - 5) Dr. Rabi menjelaskan bahwa orang laki-laki tetap memiliki beberapa kelebihan yang tidak disamai wanita. Islam melebihkan laki-laki atas wanita sejak lahirnya. Islam mensyariatkan aqiqah bagi anak laki-laki dengan menyambelih dua ekor domba, sedangkan wanita cukup seekor saja; salagi keduanya masih bayi, maka kencing bayi wanita harus dicuci, sedangkan kencing bayi laki-laki cukup diperciki air saja; pembagian warisan (H. Hartono Ahmad Jaiz, 1998: 30-31).

Pendapat-pendapat diatas yang melarang perempuan tidak diperbolehkan berdasarkan teks hadis tersebut. Sedangkan QS. al-Nisa/4: 34 dipahami sebagai otoritas kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan secara umum, bukan dalam lingkungan rumah tangga saja.

b. Pandangan yang Mebolehkan

Alasan yang membolehkan wanita berperan aktif dalam buplik bertolak pada elaborasi alasan nash dan alasan sosio-psikologis yang digunakan oleh kelompok yang melarang. Hadis di atas dipahami secara kontekstual dengan berbagai pendekatan historis dengan melihat *asbab al-wurud* hadis tersebut. Hadis ini disabdakan oleh Rasulullah saw., ketika ia mendengar penjelasan dari sahabatnya tentang pengangkatan perempuan menjadi Ratu di Persia (Abu al-Falah Abd al-Hayy bin al-Imad al-Hambaly, 1979: 13). Pada waktu itu kaum perempuan dalam masyarakat tidak setara dengan laki-laki. Perempuan tidak dipercaya ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terutama dalam masalah kenegaraan. Kondisi seperti ini berlaku juga di Jazirah Arab dan Negara lainnya.

Kalangan mufassir kontemporer melihat ayat QS. al-Nisa/4: 34 dengan memahami bahwa otoritas kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan berkaitan dengan masalah rumah tangga saja bukan dalam urusan umum. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa secara umum QS. al-Taubah/9: 71 merupakan gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang ditujukan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah mungkar” (M. Quraish Shihab, 1996: 315).

Mengenai persyaratan kepemimpinan yang membolehkan kepemimpinan perempuan, menurut Mazhab Hanafi dan Ibn Hazm al-Zahirmengemukakan bahwa persyaratan lelaki bukan mutlak kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh saja menjadi hakim. Akan tetapi, ia hanya mengadili perkara di luar pidana berat (kedudukan qisas). Hal ini karena perempuan dibenarkan menjadi saksi untuk perkara-perkara tersebut (A. Rasdiyanah, 2003: 22).

Pendapat Ibn Jarir al-Tabary dan al-Hasan Basri menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara, laki-laki tidak menjadi syarat bagi kekuasaan kehakiman. Bagi mereka, jika perempuan bisa menjadi mufti, maka logis kalau ia juga menjadi hakim. Tugas mufti adalah menjelaskan hukum-hukum agama melalui analisis ilmiah dengan tanggung jawab personal. Sementara hakim juga mempunyai tugas yang sama, tetapi dengan tanggung jawab Negara atas dasar kekuasaan Negara (Syafiq Hasyim, t.th: 42).

Menurut Marwah Daud Ibrahim, sebagaimana dikutip Nana Nurliana bahwa dalam kenyataannya, sebenarnya wanita dan laki-laki pada dasarnya sama cerdas otaknya; sama mulia budinya; sama luhur cita-citanya. Mereka sama-sama memiliki impian dan harapan; mereka juga sama-sama didera oleh kekhawatiran dan ketakutan; sama-sama memiliki potensi untuk memimpin (Nana Nurliana Soeyono, 2001: 291).

Pendekatan perbandingan dapat digunakan untuk melihat kepastian hadis Abi Bakrah dengan membandingkan QS. al-Taubah/9: 36, yaitu pertama –tama dilihat perbandingan maknanya dari segi kejelasan (sarih) pesannya. Hadis tersebut hanya berupa pernyataan yang tidak tegas melarang. Sedangkan ayatnya jelas (sarih) yang menyatakan bahwa orang mukmin laki-laki saling memimpin dengan hakikat *amar ma’ruf nahi munkar*. Dengan demikian, kesemua isyarat tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin menurut hadis

Abi Bakrah menjadi lemah ketika dihadapkan dengan ketegasan tentang kebolehan menurut QS. al-Taubah/9: 36 (A. Rasdianah, 2003: 22).

Demikianlah beberapa pendapat ulama tentang kebolehan wanita menjadi pemimpin dalam urusan public, yang kesemuanya memiliki dasar dan argument.

7. Pemahaman Tekstual dan Kontekstual

Tekstual hadis ini memberikan penjelasan bahwa tidak boleh sama sekali diberikan tanggung jawab pemerintahan kepada wanita berdasarkan pendekatan historis (*asbab al-wurud*) hadis ini. Yaitu pengangkatan wanita sebagai pimpinan (ratu).

Tanggapan ini berdasarkan bahwa hadis Abi Bakrah adalah dalil atas ketidakbolehan wanita memimpin wilayah tertinggi (*'udma*) dan lainnya berupa kepemimpinan-kepemimpinan besar. Karena hadis itu umum, lafalnya *qaumum* itu mencakup setiap kaum, dan lafal *imra'a* mencakup semua wanita, maka mereka tidak beruntung.

Sedangkan kontekstual hadis ini memberikan gambaran bahwa kondisi pada saat itu kualitas wanita pada umumnya kurang berpendidikan disebabkan oleh budaya atau kondisi sosial kemasyarakatan yang masih menganggap wanita sebagai penanggung jawab di rumah tangga yang tidak diperkenankan keluar rumah untuk menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan ketika wanita waktunya banyak di luar rumah maka itu dianggap suatu aib.

Berdasarkan metode pendekatan sosial kemasyarakatan pada era modern ini ternyata telah berubah, karena telah didapatkan wanita yang kadang telah memiliki tingkat intelektualitas yang lebih dari laki-laki. Maka penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut dengan pemahaman kontekstual dengan menggunakan metode sosiologis sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.

Pada zaman sekarang ini banyak wanita diberi peluang kerja yang tidak pernah dikenal pada zaman dahulu. Sekarang didirikan sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang menampung pelajar putrid, yang kemudian bisa menghasilkan para guru, dokter, pengawas, akuntan dan sebagainya. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang menjadi direktur berbagai perusahaan, berapa banyak pegawai laki-laki di koperasi atau di organisasi yang ketuanya wanita atau dimiliki seorang wanita. Bahkan terkadang sang suami menjadi anak buah istrinya di tempat kerja, namun sang isteri menjadi anak buah ketika sudah kembali kerumahnya.

Kemudian hadis Abi Bakrah ini tidak bersifat umum. Ini dilihat dari redaksi hadis tersebut secara utuh, yang mana hadis tersebut ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan. Selanjutnya tidak ada ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadis dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut.

8. Kandungan Hadis

Kandungan hadis ini membicarakan tentang penyerahan kepemimpinan kepada wanita. Terlepas dari itu apakah berkaitan dengan kondisi sosial atau tidak dapat menyebabkan interpretasi yang sangat variatif dari mana aspek setiap orang memandangnya.

Penutup

Berdasarkan pemaparan dalam jurnal ini dapat diketahui bahwa dalam hal kepemimpinan dalam urusan public, para ulama berpendapat bahwa dibolehkan atau dilarang. Hal ini terjadi akibat adanya interpretasi dan pendekatan yang dipergunakan dalam memahami hadis dan ayat mengenai kedudukan wanita dalam urusan publik.

Daftar Pustaka

- Al-Ashariy, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram. *Lisan al-Arabi*. Juz. III; t.tp.: Dar al-Misriyah Lita'li fi wa Tarjamah, t.th.
- Al-Asqalaniy, Imam al-Hafiz al-Haj Syihabuddin al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar. *Tahzib al-Tahzib*. Juz. VII; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H / 1993 M.
- _____. *Fat al-Bary*. Juz. VIII; Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- _____. *Tahzib al-Tahzib*. Juz. VIII; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1425 H/1993 M.
- _____. *Tahzib al-Tahzib*. Juz. XII; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1993 M.
- Al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah. *Shahih al-Bukhary*. Juz. V; Beirut: Dae al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992 M.
- CD Gital. *Mausuah al-Hadis al-Syarif*. Versi, II; 1992-1997.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Surabaya Santra, 1986.
- Al-Hambaly, Abu al-Falah Abd al-Hayy bin al-Imad. *Syadrat al-Dahab fi Akhbar man Dahab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Hasyim, Syafiq. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. t.tp.: t.th.
- Jaiz, H. Hartono Ahmad. *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Al-Jazariy, Izaddin bin al-Usairabiy al-Hasan 'Ali bin Muhammad, *Asad al-Gabah fi Ma'rifah al-Sahabah*. Juz. VI; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Kahlany, al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam; Syarah Bulug al-Maram min Jami' Abdillah al-Ahkam*. Juz. IV; Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Qardawy, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan Judul Fiqh Daulah dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah, Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Rasdiyanah, A. "Fiqh Perempuan". *Makalah*. Disajikan pada Pertemuan Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, PW., Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ahad, 13 Juli 2003, Kompleks Perguruan Muhammadiyah Mamajang Makassar.
- Syihab M, Quraish. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999.
- . *Membumikan al-Qur'an*. Cet. III; Bandung: Mizan, 1996.
- Soeyono, Nana Nurliana. *Wanita Sebagai Pemimpin*. Suatu Tinjauan Historis, dalam H. M. Atho Mudzhar, et. Al. (ed), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsiran al-Qur'an, 1973.
- Zakariyyah, Abi Al-Husain Ahmad bin Farisi, *Mu'jam Maqayis al-Lugat*, Juz. II; Beirut: Dar alFikr, 1970 M/1390 H.